

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa merupakan proses pembangunan di lingkungan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan. Proses pembangunan dapat berjalan lancar jika ada kerjasama yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah desa. Kepala desa harus mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh warga desa dalam upaya pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan, secara demokratis dan partisipatif oleh banyak aparat pemerintah. Seorang pemimpin adalah seorang yang ahli dalam mengarahkan orang lain untuk bekerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Arromzi (2022) mengatakan bahwa pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan desa juga memiliki peranan besar dalam mewujudkan pembangunan desa yang baik. Selain pemerintahan desa, pengelolaan dana desa juga memiliki peranan dalam mewujudkan Pembangunan desa. Ketika penerapan pengelolaan dana desa sesuai dengan rencana, maka pembangunan akan berjalan dengan baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas/prinsip yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian maka penting bagi pemerintah desa dapat meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tahapan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga pengelolaan dana desa yang diperuntukkan untuk desa dan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik.

Menurut Bihamding (2019) akuntabel merupakan setiap Tindakan, kegiatan, atau kinerja pemerintah/Lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan petanggungjawaban. Dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi juga menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Tanpa adanya transparansi, akuntabilitas akan sulit tercapai karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup untuk menilai kinerja pemerintah desa secara objektif.

Menurut Bihamding (2019) transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan informasi keuangan yang diberikan secara terbuka dan jujur kepada Masyarakat guna memenuhi hak Masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan itu asas/prinsip tansparansi ini dapat menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Desa Kedungdowo adalah desa yang berada di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Desa Kedungdowo merupakan salah satu desa yang berkepemimpinan cukup baik. Namun permasalahan yang dikatakan oleh pak mujib selaku perangkat Desa Kedungdowo dalam penyusunan anggaran pengelolaan dana desa masih kesulitan dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia pada aparaturnya. Maka dalam penelitian ini ingin mengetahui

apakah pengelolaan dana desa kedungdowo dimanfaatkan benar sesuai dalam proses tahapan transparansi dan akuntabilitas yang diawali perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Permasalahan yang terjadi di Desa Kedungdowo, yaitu masih adanya kesulitan dalam penyusunan anggaran karena keterbatasan sumber daya manusia, merupakan kondisi nyata yang dapat memengaruhi tercapainya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dalam konteks ini, keterbatasan aparatur desa bisa menghambat proses perencanaan yang partisipatif, pengelolaan dana yang tertib administrasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang terbuka kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgensi karena ingin menelaah secara langsung apakah dalam kondisi tersebut, pengelolaan dana desa di Kedungdowo sudah mengikuti prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya menyoroti permasalahan internal desa, tetapi juga menguji sejauh mana pengelolaan dana desa dijalankan sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa khususnya di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat umum tentang pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa. Untuk memastikan pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah desa.